




KEMENTERIAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIT PENJAMINAN MUTU

Nomor SOP	098/UPM-FMIPA/2021
Tanggal Pembuatan	13 Juli 2023
Tanggal Revisi	20 Juli 2023
Tanggal Efektif	20 Juli 2023
Disahkan oleh	Dekan FMIPA Unpad  Prof. Dr. Iman Kahayu, S.Si., M.Si. NIP. 19680208 199412 1 001
Nama SOP	SOP Evaluasi Penyusunan LED

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahPeraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas PadjadjaranPeraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 tahun 2021 tentang Kerangka Kurikulum Universitas PadjadjaranPeraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan ProgramPeraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran	<ol style="list-style-type: none">DekanWakil Dekan I Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan RisetWakil Dekan II Bidang Sumber Daya dan OrganisasiKepala DepartemenKetua Program StudiTim Task ForceDosenMitraMahasiswa
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP PenyusunanSOP PenyusunanSOP Penyusunan	<ol style="list-style-type: none">Pedoman Penyusunan Monitoring dan EvaluasiInternet, Komputer dan PrinterATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Perwalian harus menjadi acuan Prodi untuk menyusun LED di lingkungan Unpad	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Perwalian harus mengacu pada standar mutu Unpad, Pedoman Penyusunan LED dan Matrik Penilaian

SOP Monitoring dan Evaluasi Penyusunan LED

No	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Ket.
		Fakultas	Departemen	Prodi	UPM	GKM	Tim Task Force	Dosen	Mitra	Mahasiswa	KeLEDngkapan	Waktu	Output	
1	Dekan menetapkan SK Tim Monev LED atas usulan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Riset, dan Unit Penjaminan Mutu										Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	2 hari	SK Tim Monev LED	
2	Wakil Dekan I menginformasikan waktu pelaksanaan monev penyusunan LED kepada program studi, Tim Task Force dan Dosen.										Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	1 hari	Surat Undangan	
3	Dekan membuat undangan evaluasi penyusunan LED										Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	2 hari	undangan evaluasi penyusunan LED	
4	Dekan bersama dengan Wakil Dekan memimpin rapat evaluasi penyusunan LED										Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	1 hari		
5	UPM melakukan rekap temuan penyusunan LED yang harus diLEDngkapi dan menyampaikan temuan tersebut kepada Prodi, dan Dosen										Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	1 hari	Rekap Temuan	
6	Departemen dan Prodi meLEDngkapi LED sesuai dengan temuan evaluasi pada setiap kriteria										Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	1 hari		
7	Prodi menyampaikan kepada Tim task Force, Dosen, Mitra dan Mahasiswa temuan evaluasi pada setiap kriteria										Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	1 hari	Hasil Evaluasi	
8	Dosen, Mitra dan Mahasiswa meLEDngkapi LED sesuai dengan temuan evaluasi pada setiap kriteria										Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	1 hari	Hasil Revisi	
11	UPM melakukan pendampingan dalam rangka finalisasi LED										Komputer, Printer, ATK, Kertas Kerja	1 hari		